



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
K E C A M A T A N B A T U
Jl. Sultan Agung 2 Telp. (0341) 596677
B A T U - 65314

KEPUTUSAN
CAMAT BATU

NOMOR : 188.4/ /KEP/422.310/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)
PADA KECAMATAN BATU

CAMAT BATU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Kecamatan Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Batu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Camat Batu tentang Pembentukan Tim SAKIP pada Kecamatan Batu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014
16. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Kecamatan Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantuk dalam lampiran
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Malkukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
 - b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kienrja
 - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Kecamatan Batu
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Tanggal : 08 Januari 2019

CAMAT BATU

YOPI SUPRIADI,S.Sos

Pembina
NIP. 19740629 199302 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATU
NOMOR : 188.4/ /KEP/422.310/2019
TANGGAL : 08 Januari 2019

**DAFTAR NAMA TIM SAKIP
KECAMATAN BATU KOTA BATU
TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Yopi Supriadi,S.Sos	Camat
2	Ketua	Bambang Hari Suliyani, S.STP	Sekcam
3	Sekretaris	Dhani Darmawan, SE	Kasubag Program dan Pelaporan
4	Anggota Tim	Enny Dwi Soeharyanti, ST	Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5		Lustion, BA	Kasie Pemerintahan
6		Slamet Nurhasan, SP	Kasie Pembangunan
7		Winardi, S.Ap	Kasie Kesra
8		Any Suharni, S.Sos	Kasie Pemberdayaan

Ditetapkan di : Batu
Tanggal : 08 Januari 2019

CAMAT BATU

YOPI SUPRIADL.S.Sos
Pembina
NIP. 197406291993021001